

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2020



PT BANK SHINHAN INDONESIA

Head Office

Ged. International Financial Centre Tower 2 Lt. 31

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23

Jakarta 12920



I. PENDAHULUAN

Tata Kelola merupakan prinsip – prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan. Penetapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan memberi manfaat dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham (*Shareholder*) dan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*). Dasar Penerapan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia meliputi 11 aspek, yakni:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;



8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.

Secara Umum, Bank telah melaksanakan Tata kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Penerapan Tata Kelola (*Self Assessment*) Semester I & Semester II Tahun 2020 yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat:

1. Semester I Tahun 2020 dengan Surat Nomor 209/BSI-DIR/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020;
2. Semester II Tahun 2020 dengan Surat Nomor 042/BSI-DIR/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan unsur penting dalam industri perbankan. PT Bank Shinhan Indonesia telah berupaya untuk menyempurnakan Penerapan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairnes*).

Tujuan Penerapan Tata Kelola perusahaan, antara lain untuk:

1. Mendukung Visi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Menjadi Bank nomor satu yang menciptakan masa depan yang baru dan dicintai oleh semua”
2. Mendukung Misi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Membangun dunia yang lebih baik melalui kekuatan finansial”.

II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola posisi Semester I (Juni 2020) dan Semester II (Desember 2020)	
Peringkat	Definisi Peringkat



Individu	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia untuk tahun 2020 baik Semester I maupun Semester II tahun 2020 secara umum adalah Baik (Peringkat 2).</p> <p>1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai berikut :</p> <p>Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan Indonesia No. 01 tanggal 05 Juni 2020 Jumlah anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) PT Bank Shinhan Indonesia adalah 5 (lima) orang.</p> <p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang jelas.</p> <p>Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi (<i>Board of Director</i>), anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>) atau pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan, dan/atau Lembaga lain.</p> <p>2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :</p> <p>Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan Indonesia No. 01 tanggal 05 Juni anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>) PT Bank Shinhan Indonesia adalah 3 (tiga) orang.</p> <p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>) telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris yang jelas.</p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>) PT Bank Shinhan Indonesia tidak melebihi Jumlah anggota Direksi (<i>Board of Director</i>). Komposisi anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>) 50% merupakan Komisaris Independen.</p>		



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sebagai berikut:

Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) di PT Bank Shinhan Indonesia adalah Komite Audit (*Audit Committee*), Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*), Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (*Intergrated Governance Committee*). Komite-komite dibentuk sesuai kebutuhan dan ketentuan PT Bank Shinhan Indonesia dengan komposisi yang mendukung pelaksanaan komite dan independensi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite – komite telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang jelas.

4. Penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

Bank telah memiliki Pedoman Benturan kepentingan yang mendukung penanganan benturan kepentingan bagi setiap pengurus dan pegawai PT Bank Shinhan Indonesia. Pengurus dan pegawai PT Bank Shinhan Indonesia dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan keuntungan Bank atau mengurangi keuntungan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Selama periode penilaian tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang merugikan PT Bank Shinhan Indonesia.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sebagai berikut:

Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) merupakan satuan kerja yang independen. Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) berada dibawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*). Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Kepatuhan telah diterapkan secara memadai dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai.

Walaupun saat ini sedang dalam situasi Pandemic Covid-19 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dan Departemen KYC (*KYC Department*) bekerjasama dengan Departemen Sumber Daya Manusia (*HR Department*) telah menerbitkan video training tentang Kepatuhan dan APU-PPT untuk meningkatkan *Compliance Awareness* serta meningkatkan pengetahuan skill dalam mengenal calon nasabah dengan menganalisa transaksi melalui media online dalam Upaya untuk mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank.



6. Penerapan Fungsi Audit Intern sebagai berikut:

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai POJK No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dengan membentuk Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) yang independen.

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (*President Director*). Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) independen terhadap Satuan Kerja Operasional seperti (*Operation Department*), Satuan Kerja Kepatuhan yaitu (*Compliance Department*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Department*).

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) telah menyusun Piagam Audit dan SOP Audit Internal. Efektivitas pelaksanaan kerja Audit Internal Department (*Internal Audit Department*) dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern (SPAI) telah dievaluasi oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sesuai dengan ketentuan Standar Profesional Audit Intern (SPAI).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun 2020, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik “KAP Suharli Sugiharto & Rekan” yang terdaftar di OJK.

Penunjukkan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS melalui pendelegasian kewenangannya kepada Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) yang direkomendasi oleh Komite Audit (*Audit Committee*).

Bank dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut sesuai dengan ketentuan OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik, antara lain Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*), Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) serta Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*).

Manajemen secara aktif dan cukup berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (Pedoman Kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai



menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

Manajemen secara efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) sebagai berikut:

Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk (*related party*) dan (*large exposure*).

Bank secara berkala mereview dan memperbaharui kebijakan dan prosedur kredit yang ada melalui proses persetujuan yang berlaku di PT Bank Shinhan Indonesia. Perubahan Kebijakan dan prosedur Perkreditan Bank.

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit dalam penyediaan dana besar.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal sebagai berikut:

Laporan Keuangan termasuk kondisi keuangan/non keuangan PT Bank Shinhan Indonesia telah dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan. PT Bank Shinhan Indonesia senantiasa mengumumkan laporan keuangan dan non keuangan secara rutin melalui media cetak, maupun melalui situs web perusahaan dan menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada OJK sesuai ketentuan.

PT Bank Shinhan Indonesia telah melaksanakan dengan baik untuk mediasi penerimaan pengaduan nasabah dan penyelesaiannya melalui Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas atau Call Center.

11. Rencana Strategis Bank sebagai berikut:

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Rencana Strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi PT Bank Shinhan Indonesia.

Rencana Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun oleh Direksi (*Board of Director*) dan disetujui oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).

Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah memperhatikan ketentuan OJK



berikut perubahan dan penyesuaian, sehingga telah memuat SWOT Analysis (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

Direksi (*Board of Director*) secara konsisten melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah melaksanakan pengawasan RBB melalui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (*Board of Director*)

Direksi (*Board of Director*) merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 01 tanggal 05 Juni 2020 (Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris), anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2020 terdiri dari:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hwang dae Geu (WNA)	Direktur Utama / <i>Presiden Director</i>
2.	Park Hee Jin (WNA)	Direktur / <i>Director</i>
3.	Tony Tanusaputra (WNI)	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan / <i>Compliance Director</i>
4.	Ridwan Anwar Goenawan (WNI)	Direktur / <i>Director</i>
5.	Leonard Auly (WNI)	Direktur / <i>Director</i>

Posisi Tahun 2020 Seluruh Anggota Direksi (*Board of Director*) telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-94/D.03/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Hwang Dae Geu** Selaku Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia;



2. Surat Nomor KEP-166/D.03/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Park Hee Jin** Selaku Direktur Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Tony Tanusaputra** Selaku Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
4. Surat Nomor KEP-96/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Ridwan Anwar Goenawan** Selaku Calon Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
5. Surat Nomor KEP-16/D.03/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Leonard Auly** selaku calon Direktur Kredit PT Bank Shinhan Indonesia.

Seluruh Anggota Direksi (*Board of Director*) PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota (*Board of Director*), anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi (*Board of Director*) berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Direksi (*Board of Director*) bertugas menjalankan tugas – tugas Bank sehari – hari termasuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) serta kebijakan, mengelola risiko dengan sebaik – baiknya, memonitor, mengelola aset, sumber daya manusia dan menjaga likuiditas dan reputasi Bank secara *prudent* (kehati-hatian). Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (*Board of Director*) diantaranya yaitu :

1. Direksi (*Board of Director*) wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Direksi (*Board of Director*) bertanggung jawab penuh sesuai bidangnya atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
3. Direksi (*Board of Director*) wajib menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;



4. Direksi (*Board of Director*) wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*), Auditor Eksternal, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya;
5. Untuk melaksanakan prinsip – prinsip Tata kelola yang baik Direksi (*Board of Director*) telah membentuk sebagai berikut:
 - a. Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
 - b. Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*);
 - c. Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*).
6. Direksi (*Board of Director*) wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat umum Pemegang Saham (RUPS);
7. Direksi (*Board of Director*) wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*);
8. Direksi (*Board of Director*) melaksanakan tugas – tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direksi Bank.

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (*Board of Commissioner*)

Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2020 terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus (WNI)	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	Komisaris Independen
2.	Ananda Barata (WNI)	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Komisaris Independen
3.	Kim Ji Hyung (WNA)	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :



1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan **Sdr. Timoty E. Marnandus** Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
2. Surat Nomor KEP-136/D.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Penilaian dan Keputusan **Sdr. Ananda Barata** Selaku selaku Komisaris Independen PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian dan Keputusan **Sdr. Kim Ji Hyung** Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*).

Komisaris Utama (*President Commissioner*) PT Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu sebagai komisaris pada PT. Artha Karya Adiguna. Kim Ji Hyung selaku Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia juga menjabat sebagai *Deputy General Manager* bagian *Global Business Departement* di Bank Shinhan Seoul, Korea Selatan.

Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dan Direksi (*Board of Director*), tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi (*Board of Director*) dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
2. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) mengadakan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggaranya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (*Board of Director*) serta memberikan nasehat kepada Direksi (*Board of Director*);
5. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;



6. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Departemen Audit internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain;
7. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank,

Antara lain berdasarkan rekomendasi dari Komite – komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*). Hal–hal yang wajib dilaporkan adalah temuan dalam huruf a dan b yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah membentuk komite–komite untuk membantu dalam efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut :
 - a. Komite Audit (*Audit Committee*);
 - b. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*).
9. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) secara terpisah;
10. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk pada butir 8 menjalankan tugasnya secara efektif;
11. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
12. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib melakukan pengawasan, namun Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang–undangan;
13. Pengambilan keputusan pada butir 12 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi (*Board of Director*) atas pelaksanaan kepengurusan Bank;



14. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

V. KEBIJAKAN REMUNERASI

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																
a.	Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>Remunerations & Nominations Committee</i>)	Nama Anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab	<p>- Nama anggota dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>Remunerations & Nominations Committee</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> <td>Ketua</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kim Ji Hyung</td> <td>Anggota</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sasongko Witjaksono*)</td> <td>Anggota</td> <td>Pejabat Eksekutif</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: Terdapat pergantian Pejabat Eksekutif <i>HR Department</i> yakni dari Sdr. Gamaridha Akhirul A.R telah digantikan dengan Sdr. Sasongko Witjaksono per tanggal 05 Juni 2020 dan Sdr. Sasongko Witjaksono telah digantikan dengan Sdr. Irvan Darmawan berdasarkan Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan tanggal 11 Januari 2021 sesuai SK No. 002/BSI-SKDIR/2021.</p> <p>- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada <i>Performance</i>, Risiko, kewajaran <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang 	No	NAMA	JABATAN	STATUS	1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen	2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris	3.	Sasongko Witjaksono*)	Anggota	Pejabat Eksekutif
No	NAMA	JABATAN	STATUS																
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen																
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris																
3.	Sasongko Witjaksono*)	Anggota	Pejabat Eksekutif																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			<p>2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi (<i>Board of Director</i>) dan Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi (<i>Board of Director</i>). <p>✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) dan anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) untuk disampaikan kepada RUPS; 2. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit (<i>Audit Committee</i>) serta anggota Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Monitoring Committee</i>) kepada Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>).
		Jumlah rapat yang dilakukan	Selama Tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>Remunerations & Nominations Committee</i>) telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.
		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun	Pada tahun 2020, jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 1.773.629.267,-
b.	Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi	<p>Bank secara berkesinambungan melakukan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan perubahan yang didasarkan pada ketentuan baru yang berlaku.</p> <p>Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan Selalu berusaha untuk dapat menjadi Bank Korea nomor 1 di Indonesia yang dicintai dan memberikan impian masa depan yang lebih baik bersama pelanggannya



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			<p>2. Pasar Melakukan tren baru perbankan dengan menembus batas industri perbankan saat ini melalui berbagai macam inovasi dan perubahan.</p> <p>3. Pegawai Menciptakan lingkungan kerja dimana karyawan dapat bekerja dengan harmonis dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari sebuah Bank yang terkemuka di Korea.</p>
		Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank melakukan upaya untuk senantiasa melakukan keselarasan atas kaji ulang Kebijakan Remunerasi yang ada saat ini, misalnya perihal penyesuaian kenaikan gaji minimum Karyawan dan Direksi.
		Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai unit control bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya	<p>Penilaian kinerja di Unit Kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Struktur Organisasi Bank, unit control berdiri sendiri dan bersifat Independen; 2. Penetapan Target dan sasaran bisnis melalui persetujuan sesuai dengan jenjang dan hirarki yang ada pada struktur organisasi Direktorat Bisnis
c.	Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri		PT Bank Shinhan Indonesia tidak mempunyai cabang diluar negeri
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko	Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam	Risiko utama Bank di saat ini adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		menerapkan Remunerasi	
		Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur	Jenis transaksi yang paling utama secara material yang menghasilkan laba dengan tetap mempertimbangkan minimal risiko yang berdampak signifikan pada bisnis Bank.
		Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.	Bank telah menetapkan Kebijakan Remunerasi namun pelaksanaannya belum berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.
		Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada	Belum ada perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu.
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Parameter penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian kerja masing – masing individual 2. Kinerja keuangan bank 3. <i>Benchmarking</i> dengan perbankan yang lainnya 4. Risiko yang mungkin timbul sehingga menyebabkan kerugian bagi Bank ✚ Sistem <i>Performance Appraisal</i> Bank dilakukan secara obyektif: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Performance Appraisal</i> didasarkan pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai, dimana prestasi pegawai adalah hasil kerja berbanding dengan target/sasaran pekerjaan, sedangkan potensi adalah kemampuan / kompetensi pegawai yang dapat berpengaruh dan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			2. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> masing – masing karyawan menjadi referensi untuk proses pengembangan pegawai.
		Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu	Hasil Kinerja Bank akan mempengaruhi besarnya remunerasi khususnya yang bersifat <i>variable</i> , dan adapun proses peninjauan ulang <i>Performance Appraisal</i> ini dilakukan satu tahun sekali. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> menjadi dasar bagi Bank dalam memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk promosi, peninjauan pangkat, perluasan tugas dan tanggung jawab serta kenaikan benefit karyawan.
		Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi	Pengukuran kinerja akan berdasarkan rencana target kinerja yang disepakati. Pemberian bonus akan didasarkan pada <i>Performance Appraisal</i> individu yang telah dilakukan sesuai dengan KPI dan <i>achievement grade</i> Bank. Penentuannya sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 004/BSI-SKDIR/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dimana pembagian bonus berdasarkan <i>Performance Appraisal</i> bagi karyawan adalah: 14% - 80% dari gaji pokok bulan Desember 2019.
f.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut	Bagi <i>Material Risk Takers</i> , dalam hal ini Direktur Utama (<i>President Director</i>), 5% Tantiem Bonus akan di- <i>hold</i> selama periode penangguhan.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kedalam hal sudah dibayarkan (<i>Clowback</i>)	Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT) dalam bentuk tunai dapat ditarik kembali (<i>clawback</i>).
g.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>)	Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan.
		Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai	Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk pejabat <i>Material Risk Takers</i> (MRT).
h.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi		Tidak terdapat Konsultan Ekstern terkait Kebijakan Remunerasi.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																																																				
i.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal		<p>Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi (<i>Board of Director</i>) dan Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th> <th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td> <td>8</td> <td>12.672</td> <td>4</td> <td>645</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:</td> <td>8</td> <td>1.752</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a. Dapat dimiliki;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Tidak dapat dimiliki.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>14.514</td> <td></td> <td>645</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note:</p> <p>1. Pada tahun 2020 Jajaran Direksi (<i>Board of Director</i>) berjumlah 6 (enam) orang, namun pada akhir tahun berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Utama (<i>Presiden Director</i>)</td> <td>Hwang Dae Geu</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>)</td> <td>Tony Tanusaputra</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Direktur (<i>Director</i>)</td> <td>Ridwan Anwar Goenawan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Direktur (<i>Director</i>)</td> <td>Park HeeJin</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Direktur (<i>Director</i>)</td> <td>Suharjanto Djunaedi (Masa Jabatan telah berakhir sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 05 Juni 2020)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Direktur (<i>Director</i>)</td> <td>Leonard Auly</td> </tr> </tbody> </table> <p>*)Sdr. Byun Sang Mo & Sdr. Jang In Ho (Direksi yang masa jabatannya telah berakhir pada bulan Juni & Juli tahun 2019) menerima remunerasi atas kinerja tahun 2019.</p> <p>2. Pada tahun 2020 Jajaran Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>) berjumlah 4 (empat) orang, namun pada akhir tahun berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Komisaris Utama (<i>President Commissioners</i>)</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Komisaris</td> <td>Kim Ji Hyung (Tidak Menerima</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun				Direksi		Dewan Komisaris		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	8	12.672	4	645	Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:	8	1.752	4	-	a. Dapat dimiliki;					b. Tidak dapat dimiliki.					Total		14.514		645	No.	JABATAN	NAMA	1.	Direktur Utama (<i>Presiden Director</i>)	Hwang Dae Geu	2.	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>)	Tony Tanusaputra	3.	Direktur (<i>Director</i>)	Ridwan Anwar Goenawan	4.	Direktur (<i>Director</i>)	Park HeeJin	5.	Direktur (<i>Director</i>)	Suharjanto Djunaedi (Masa Jabatan telah berakhir sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 05 Juni 2020)	6.	Direktur (<i>Director</i>)	Leonard Auly	No.	JABATAN	NAMA	1.	Komisaris Utama (<i>President Commissioners</i>)	Timoty E. Marnandus	2.	Komisaris	Kim Ji Hyung (Tidak Menerima
Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																																																																						
	Direksi		Dewan Komisaris																																																																				
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																																																																			
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	8	12.672	4	645																																																																			
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:	8	1.752	4	-																																																																			
a. Dapat dimiliki;																																																																							
b. Tidak dapat dimiliki.																																																																							
Total		14.514		645																																																																			
No.	JABATAN	NAMA																																																																					
1.	Direktur Utama (<i>Presiden Director</i>)	Hwang Dae Geu																																																																					
2.	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>)	Tony Tanusaputra																																																																					
3.	Direktur (<i>Director</i>)	Ridwan Anwar Goenawan																																																																					
4.	Direktur (<i>Director</i>)	Park HeeJin																																																																					
5.	Direktur (<i>Director</i>)	Suharjanto Djunaedi (Masa Jabatan telah berakhir sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 05 Juni 2020)																																																																					
6.	Direktur (<i>Director</i>)	Leonard Auly																																																																					
No.	JABATAN	NAMA																																																																					
1.	Komisaris Utama (<i>President Commissioners</i>)	Timoty E. Marnandus																																																																					
2.	Komisaris	Kim Ji Hyung (Tidak Menerima																																																																					



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>(Commissioners)</td> <td>Honorarium)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Komisaris (Commissioners)</td> <td>Ananda Barata (efektif menjabat sebagai Komisaris per tanggal 22 September 2020 sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 05 Juni 2020)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Komisaris (Commissioners)</td> <td>Emanuel Lamén Ola (masa jabatan telah berakhir)</td> </tr> </table>		(Commissioners)	Honorarium)	3.	Komisaris (Commissioners)	Ananda Barata (efektif menjabat sebagai Komisaris per tanggal 22 September 2020 sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 05 Juni 2020)	4.	Komisaris (Commissioners)	Emanuel Lamén Ola (masa jabatan telah berakhir)						
	(Commissioners)	Honorarium)																
3.	Komisaris (Commissioners)	Ananda Barata (efektif menjabat sebagai Komisaris per tanggal 22 September 2020 sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 05 Juni 2020)																
4.	Komisaris (Commissioners)	Emanuel Lamén Ola (masa jabatan telah berakhir)																
	Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun		<p>Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi (<i>Board of Director</i>) dan anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th> <th>Jumlah Direksi</th> <th>Jumlah Dewan Komisaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 2 miliar</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta kebawah</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: *) Yang diterima secara tunai</p>	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Di atas Rp 2 miliar	4	-	Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	2	-	Rp 500 juta kebawah	1	3
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris																
Di atas Rp 2 miliar	4	-																
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-																
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	2	-																
Rp 500 juta kebawah	1	3																
k.	Remunerasi yang bersifat Variabel	<p>Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.</p> <p>Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variable diantara pada Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pegawai, termasuk penjelasan faktor – faktor</p>	<p>Remunerasi yang bersifat <i>Variable</i> terdiri dari bentuk Tunai. Bank selanjutnya akan menahan (<i>hold</i>) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus sesuai dengan ketentuan internal.</p> <p>Perbedaan pemberian Remunerasi yang sifatnya <i>Variabel</i> adalah pada <i>budget</i> bonus (tunai) dibedakan berdasarkan Performance Appraisal bagi karyawan adalah 14% - 80% dari gaji pokok bulan Desember 2019.</p>															



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																										
		yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.																											
l.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal		<p>Jumlah Direksi (<i>Board of Director</i>), Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>), dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Remunerasi yang Bersifat Variabel</th> <th colspan="6">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> <th colspan="2">Pegawai</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>8</td> <td>2.643</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>820</td> <td>11.727</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: Pada tahun 2020 Jajaran Direksi (<i>Board of Director</i>) berjumlah 6 (enam) orang, namun pada akhir tahun berjumlah 5 (lima) orang. Sdr. Byun Sang Mo & Sdr. Jang In Ho (Direksi yang masa jabatannya telah berakhir pada bulan Juni & Juli tahun 2019) menerima remunerasi atas kinerja tahun 2019.</p> <p>Pada tahun 2020 Jajaran Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) berjumlah 4 (empat) orang, namun pada akhir tahun berjumlah 3 (tiga) orang.</p>	Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun						Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Total	8	2.643	4	-	820	11.727
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																												
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai																								
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																							
Total	8	2.643	4	-	820	11.727																							
m.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT.		Jabatan yang menjadi pihak <i>Material Risk Takers</i> (MRT) ialah Direktur Utama dengan jumlah 1 (satu) orang.																										



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																
n.	Share Option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif		<p>Tidak ada <i>Share Option</i> untuk Direksi (<i>Board of Director</i>), Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KETERANGAN / NAMA</th> <th rowspan="2">JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)</th> <th colspan="2">JUMLAH OPSI</th> <th rowspan="2">HARGA OPSI (Rp) WAKTU</th> <th rowspan="2">JANGKA WAKTU</th> </tr> <tr> <th>YG DIBERIKAN (lembar saham)</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direksi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dewan Komisaris</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pejabat Eksekutif</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI		HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU	YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)	Direksi	-	-	-	-	-	Dewan Komisaris	-	-	-	-	-	Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	Total	-	-	-	-	-
KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI				HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU																												
		YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)																																
Direksi	-	-	-	-	-																														
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-																														
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-																														
Total	-	-	-	-	-																														
o.	Rasio Gaji tertinggi dan terendah		<p>Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 61.73 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2.46 3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.74 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1.23 <p>Note: Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan. Pegawai tertinggi adalah <i>Executive Relationship Manager</i>.</p>																																
p.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama		Tidak berlaku di PT Bank Shinhan Indonesia /tidak ada <i>sign-on</i> bonus																																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																		
	bekerja																				
q.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan		<p>Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta ke bawah</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	Di atas Rp 1 miliar	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	Rp 500 juta ke bawah	31										
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai																				
Di atas Rp 1 miliar	-																				
Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-																				
Rp 500 juta ke bawah	31																				
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2020.																		
s.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2020.																		
t.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun	1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel; 2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan	<p>Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>3.345 juta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="3">B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tidak Ditangguhkan</td> <td>Ditangguhkan</td> </tr> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>993 juta</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)			1. Tunai	3.345 juta		2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-		B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)				Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	1. Tunai	993 juta	-
A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)																					
1. Tunai	3.345 juta																				
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-																				
B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)																					
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan																			
1. Tunai	993 juta	-																			



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																		
		3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	<table border="1"> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah</p>	2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-															
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-																			
u.	Informasi kuantitatif	<p>1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;</p> <p>2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan</p> <p>3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan</p>	<p>Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th> <th rowspan="2">Saham yang Masih Ditangguhkan</th> <th colspan="3">Total pengurangan Selama Periode Pelaporan</th> </tr> <tr> <th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th> <th>Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)</th> <th>Total (A)+(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai (dalam jutaan rupiah)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Hanya untuk Material Risk Takers</p>	Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan			Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-	2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan																			
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)																	
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-																	
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-																	



VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) memiliki Komite untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Komite Audit (*Audit Committee*)
2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
3. Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nominations Committee*)

Anggota Komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memenuhi kriteria Integritas, Kompetensi, Akhlak, dan Moral yang baik.

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Sesuai dengan SK Direksi No. 015/BSI-SKDIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Shinhan Indonesia dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2020 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Richard Steven Dompas	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi (*Board of Director*) Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Komite Audit (*Audit Committee*) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh Direksi (*Board of Director*) / Manajemen Bank kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) serta mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), antara lain meliputi:

1. Menyiapkan program kerja tahunan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*);
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada *public* dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
4. Memberikan masukan atas pengangkatan dan pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) Bank;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan audit dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standard audit;
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standard akuntansi keuangan;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi (*Board of Director*) atas temuan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*), Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK;

Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) Bank;

7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) didasarkan pada independensi, untuk disampaikan kepada RUPS;
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikan;
9. Menelaah dan menindaklanjuti laporan dari Audit Internal, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank



PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT

1. Pembahasan Hasil Evaluasi/Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO);
2. Pemilihan Kantor Akuntan Publik periode 2020;
3. Menerima Laporan *Internal Audit Department* terkait:
 - 1) Tindaklanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik;
 - 2) *Reschedule* Audit Plan 2020;
 - 3) Denda/Sanksi dari OJK dan BI;
 - 4) Rencana Pemeriksaan *on-site*;
 - 5) Budget Pemeriksaan;
 - 6) Rencana Pemeriksaan Mandiri.

KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)

Sesuai dengan SK Direksi No. 016/BSI-SKDIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Shinhan Indonesia dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2019 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi (*Board of Director*) Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Departemen Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab diatas digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)

1. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) melakukan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan *Risk Management Department* yang berjalan sesuai dengan Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko;
2. Mitigasi atas dampak restrukturisasi Covid-19 terhadap PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Monitoring atas Pemenuhan rasio kredit kepada UMKM;
4. Mitigasi atas Strategi Pengelolaan Kantor Cabang dan Pengelolaan NPL di Kantor Cabang;
5. Program – program kerja *HR Department* terkait pemenuhan rasio Biaya Training dan Pengembangan karyawan;
6. Menerima laporan *Risk Management Department* terkait:
 - 1) Tingkat Kesehatan Bank Posisi 31 Desember 2019;
 - 2) Konglomerasi keuangan posisi 31 Desember 2019;
 - 3) Realisasi dan Rencana Kerja *Risk Management Department*;
 - 4) Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 Juni 2020.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)

Sesuai dengan SK Direksi No. 008/BSI-SKDIR/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerations & Nominations Committee*), Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2020 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan susunan sebagai berikut:



No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris
3.	Sasongko Witjaksono	Anggota	Pejabat Eksekutif

Note: Terdapat pergantian Pejabat Eksekutif *HR Department* yakni Dari Sdr. Gamaridha Akhirul A.R telah digantikan dengan Sdr. Sasongko Witjaksono per tanggal 05 Juni 2020 dan Sdr. Sasongko Witjaksono telah digantikan dengan Sdr. Irvan Darmawan berdasarkan Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan tanggal 11 Januari 2021 sesuai SK No. 002/BSI-SKDIR/2021.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :
 - 1) Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada *Performance*, Risiko, kewajaran *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi (*Board of Director*).
 - 3) Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Melakukan secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi (*Board of Director*) dan anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit (*Audit Committee*) serta anggota Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).



PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)

Komite Remunerasi & Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) telah menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*).
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) mengenai Kebijakan Remunerasi & Nominasi antara lain:
 - a. Telah melakukan usulan terkait perubahan keanggotaan Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) PT Bank Shinhan Indonesia;
 - b. Telah melakukan usulan dan evaluasi calon Komisaris dan Anggota Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) dan Komite Audit (*Audit Committee*) PT. Bank Shinhan Indonesia;
 - c. Telah melakukan usulan mengenai perubahan anggota komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*).

VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara Kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), Direksi (*Board of Director*) dan maupun karyawan Bank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dan seluruh karyawan Bank, antara lain:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan / atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap Keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan apabila ada akan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan Keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai;



pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat dan kemudian disampaikan kepada atasan masing – masing (sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku).

VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan.

Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank. Fungsi Kepatuhan Bank juga merupakan salah satu aspek penting Bank yakni melakukan tindakan yang bersifat *ex-ante (preventif)* dengan memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi Kepatuhan Bank merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola PT Bank Shinhan Indonesia. Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
4. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*)

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) PT Bank Shinhan Indonesia yakni Sdr. Tony Tanusaputra. Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yakni persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi yang tidak diperkenankan oleh



ketentuan yang berlaku. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 dan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) antara lain:

1. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi (*Board of Director*);
3. Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan paling sedikit secara Triwulanan Kepada Direktur Utama (*President Director*) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).
9. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) secara Semesteran dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dan Direktur Utama (*President Director*).

Satuan Kerja Kepatuhan melalui Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*)

Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) independen dan berada dibawah tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*). Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia.

- Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) antara lain:



1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
 3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang - undangan;
 4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang – undangan;
 5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan; dan
 6. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia 2020:
1. Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati – hatian dalam bentuk parameter utama regulator yaitu rasio KPMM, BMPK, GWM, NPL, PDN dan lain - lain.
 2. Pelatihan dan Sosialisasi
Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah berupaya membangun budaya kepatuhan, yakni dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja terkait.
 - ✓ Pelatihan:
Selama tahun 2020 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) bersama Departemen KYC (*KYC Department*) telah menyelenggarakan 19 (sembilan belas) kali pelatihan kepada Karyawan PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Sosialisasi:
Selama tahun 2020 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah menyelenggarakan sosialisasi melalui metode media internal Bank dengan mensosialisasikan 81 (delapan puluh satu) Peraturan.
 3. *Compliance Review*
Selama tahun 2020 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah mengkaji sebanyak 58 (lima puluh delapan) ketentuan internal Bank (Kebijakan,



Pedoman, SOP, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru). *Compliance Review* dilaksanakan guna memastikan bahwa produk, aktivitas dan ketentuan internal lainnya yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

4. Komitmen terhadap Regulator

Departemen Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator secara berkala. Selama tahun 2020 Bank telah menyampaikan Komitmen Kepada pihak regulator atas Tindak Lanjut Temuan sesuai target date yang disepakati.

5. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Bank selama tahun 2020:

- 1) Telah mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dalam berbagai Pelatihan, sosialisasi peraturan dari regulator, dan juga sertifikasi kepatuhan serta sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP);
- 2) Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi / denda dari regulator;
- 4) Menindaklanjuti surat masuk dari regulator;
- 5) Menyusun laporan *Compliance Monthly Report* ;
- 6) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Triwulanan yang disampaikan ke Manajemen dan Semesteran yang disampaikan ke Regulator.

➤ Pelatihan Departemen Kepatuhan kepada karyawan

No.	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Januari 2020	Online
2.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	29 Februari 2020	Online
3.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Maret 2020	Online
4.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 April 2020	Online
5.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Mei 2020	Online
6.	Training Bulanan APU-PPT	30 Juni 2020	Online



	dan Kepatuhan		
7.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Juli 2020	Online
8.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Agustus 2020	Online
9.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 September 2020	Online
10.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	27 Oktober 2020	Online
11.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 November 2020	Online
12.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 Desember 2020	Online
13.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	15 Juni 2020	Zoom Meeting
14.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	22 Juni 2020	Zoom Meeting
15.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	29 Juni 2020	Zoom Meeting
16.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	06 Juli 2020	Zoom Meeting
17.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	13 Juli 2020	Zoom Meeting
18.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	20 Juli 2020	Zoom Meeting
19.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	27 Juli 2020	Zoom Meeting
20.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	03 Agustus 2020	Zoom Meeting
21.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	01 Februari 2020	Online
22.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	15 Juli 2020	Online
23.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	21 September 2020	Online



24.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	27 Oktober 2020	Online
25.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	03 November 2020	Online
26.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 Desember 2020	Online

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dan Departemen KYC (*KYC Department*), memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem/kantor kas, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.

PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan Program APU & PPT Tahun 2020

PT Bank Shinhan Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun 2013 serta peraturan terkait lainnya. Bank telah menerapkan program APU & PPT yang telah ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur APU & PPT berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, yang mencakup ketentuan terkait:**
 - a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 - b. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
 - c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
 - d. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
 - e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - f. Pengkinian dan pemantauan;



- g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
- h. Pelaporan kepada PPATK;
- i. *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana.

2. Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU & PPT

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah, PT. Bank Shinhan Indonesia telah memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh bank. Selain itu, untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, bank telah memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (CIF / *Single Customer Identification File*) yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki nasabah (tabungan, deposito, giro, kredit) dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU & PPT

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU & PPT telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, telah diterapkan prosedur self-assessment pada unit bisnis dan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas. Selanjutnya, PT. Bank Shinhan Indonesia telah memasukkan pelaksanaan program APU & PPT sebagai salah satu faktor penilaian untuk Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas.

Selain itu, Departemen Internal Audit (*Internal Audit Department*) maupun Auditor Eksternal (OJK/PPATK) secara rutin melakukan audit terhadap implementasi program APU & PPT Bank.

4. Pelatihan APU & PPT kepada karyawan serta Manajemen Senior

Program Pelatihan PT. Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan masing-masing peran, tugas dan tanggung jawab setiap karyawan dan ditelaah melakukan training APU & PPT terhadap seluruh karyawan terutama *frontliner* secara berkala. Dalam masa Pandemi Covid-19 ini metode pelatihan dilakukan baik secara *online (Zoom Meeting)* maupun melalui *e-learning*, dengan materi yang disesuaikan dengan jenis peserta pelatihan, Bagi staf Departemen KYC (*KYC Department*), diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU & PPT untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berikut data pelatihan karyawan selama tahun 2020:



No.	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Januari 2020	Online
2.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	29 Februari 2020	Online
3.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Maret 2020	Online
4.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 April 2020	Online
5.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Mei 2020	Online
6.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 Juni 2020	Online
7.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Juli 2020	Online
8.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	31 Agustus 2020	Online
9.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 September 2020	Online
10.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	27 Oktober 2020	Online
11.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 November 2020	Online
12.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan	30 Desember 2020	Online
13.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	16 Juni 2020	Zoom Meeting
14.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	23 Juni 2020	Zoom Meeting
15.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	30 Juni 2020	Zoom Meeting
16.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	07 Juli 2020	Zoom Meeting
17.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	14 Juli 2020	Zoom Meeting



18.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	21 Juli 2020	Zoom Meeting
19.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	28 Juli 2020	Zoom Meeting
20.	<i>Refreshment Training</i> APU-PPT dan Kepatuhan	04 Agustus 2020	Zoom Meeting
21.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	01 Februari 2020	Online
22.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	15 Juli 2020	Online
23.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	21 September 2020	Online
24.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	27 Oktober 2020	Online
25.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	03 November 2020	Online
26.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 Desember 2020	Online
27.	<i>Refreshment</i> untuk Direksi, Komisararis dan Kepala Departemen	07 Desember 2020	Zoom Meeting

Note: Metode Online yang dilakukan yakni yakni Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dan Departemen KYC (*KYC Department*), memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem/kantor kas, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.

5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke PPATK yang telah dilakukan oleh Departemen KYC sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Laporan	Jumlah Laporan
1.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	7
2.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai	735
3.	Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri	7.332
4.	SIPESAT	43.949 CIF

6. *Screening* terhadap *Watchlist*

PT. Bank Shinhan Indonesia melakukan *screening* pada setiap pembukaan rekening dan hubungan usaha baru terhadap *Watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang maupun *watchlist* yang lazim digunakan dalam *best practice* secara internasional



(antara lain *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, *United Nation (UN) List*, *The European Union (EU)*, *Financial Action Task Force (FATF)*, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal, daftar *Politically Exposed Person (PEP)* dan pemberitaan negatif (*adverse news*).

Bank juga melakukan *screening* ulang atas seluruh nasabah *existing* pada transaksi tertentu setiap kali terjadi pembaharuan/penambahan *Watchlist*.

7. Penilaian Risiko APU & PPT

PT. Bank Shinhan Indonesia mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau Area Geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) dengan pendekatan *Risk Based Approach (RBA)*, termasuk mendokumentasikan penilaian risiko dan mengkinikan penilaian risiko secara berkala.

8. Pengkinian Data Nasabah

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pengkinian data secara periodik yang tertuang dalam Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data, dilaporkan bersamaan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II setiap tahunnya.

9. Hubungan Koresponden

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi sebelum melakukan pembukaan hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi :

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU & PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU & PPT;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.

IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern melalui Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama (*President Director*). Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program – program audit intern, maka *Head of Internal Audit Department* juga dapat berkomunikasi



langsung dengan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) melalui Komite Audit (*Audit Committee*).

Dalam menjalankan fungsinya dan sesuai keputusan manajemen Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) memiliki kewajiban untuk memberikan KPI atas Kantor Cabang maupun Departemen yang diperiksa pada periode tahun 2020. Porsi KPI tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dan kemudian ditetapkan oleh manajemen.

Internal Audit Department memiliki *Internal Audit Charter* yang telah dikinikan dan disahkan oleh Direktur Utama (*President Director*) dan Komisaris Utama (*President Commissioners*) pada tanggal 20 Mei 2019 menyesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang memberikan pedoman serta menjelaskan mengenai tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*).

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yang meliputi:

1. Menyusun Rencana Audit Intern tahunan dengan *Risk-Based Approach* yang tepat, termasuk risiko – risiko dan *internal control system* yang telah diidentifikasi serta menyampaikan rencana audit tersebut kepada Direktur Utama (*President Director*) untuk mendapatkan *review* dan persetujuannya kemudian menyampaikan rencana audit tersebut kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) serta Komite Audit (*Audit Committee*);
2. Mengevaluasi serta menguji kecukupan dan efektivitas pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal;
3. Memeriksa serta menilai efisiensi dan efektifvitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan aktivitas lainnya;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Menyiapkan laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama (*President Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dengan tembusan kepada Komite Audit (*Audit Committee*) dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*);
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh auditee dari hasil temuan audit yang telah disepakati bersama;



7. Bekerjasama dengan Komite Audit (*Audit Committee*) mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada Direktur Utama (*President Director*);
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan sesuai dengan permintaan dari Direksi (*Board of Director*) atau Komisaris sepanjang tidak mempengaruhi independensi;
10. *Internal Audit Department* harus mengidentifikasi dan memperhatikan ekspektasi Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) serta pemangku kepentingan lainnya terhadap opini dan kesimpulan yang diberikan oleh Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
11. Membantu dalam mengidentifikasi risiko utama dan merekomendasi peningkatan atas control lingkungan kerja;
12. Membantu dan terlibat dalam proses investigasi.

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) dalam organisasi memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran - ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Penerapan Fungsi Audit Ekstern dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Suharli Sugiharto dan Rekan” yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut Bank telah mengikuti seluruh aspek ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit (*Audit Committee*) melalui Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit Umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Suharli Sugiharto dan Rekan” memberikan pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2020 sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan hal ini mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.



XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Semakin Kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank, sehingga mengharuskan bank untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko tersebut paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*);
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT Bank Shinhan Indonesia wajib membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/BSI – SKDIR/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT. Bank Shinhan Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Ketua
- b. Seluruh Direktur : Anggota
- c. Kepala SKAI : Anggota
- d. Kepala Kepatuhan : Anggota
- e. Kepala SKMR : Anggota

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama (*President Director*), meliputi:

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko beserta perubahannya jika diperlukan penyesuaian dengan perkembangan makro & mikro ekonomi termasuk strategi



manajemen risiko dan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama sama dengan Pimpinan Satuan Kerja Operasional dan Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*justification*) atas hal–hal yang berkaitan dengan keputusan–keputusan yang menyimpang dari prosedur normal (*iregularities*). *Justification* ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama.
4. Rapat dan Pengambilan Keputusan minimal harus dihadiri Ketua dan Seluruh Anggota yang menjadi Direksi dalam Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*)

Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank. Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) PT Bank Shinhan Indonesia berdiri sendiri secara independen dan terpisah dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*Risk Taking Unit*) antara lain *Treasury*, kredit, pendanaan, akunting, dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (*Internal Audit*).

Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*), berikut wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*):

- ✚ Memberikan masukan kepada Direksi (*Board of Director*) dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
- ✚ Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- ✚ Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
- ✚ Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan telah disetujui Direksi (*Board of Director*) PT Bank Shinhan Indonesia



- ✚ Memantau posisi / eksposur risiko secara keseluruhan (*Composite*), maupun per risiko termasuk pemantauan Kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- ✚ Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- ✚ Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko PT Bank Shinhan Indonesia secara keseluruhan.
- ✚ Memberikan rekomendasi kepada unit kerja Bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.
- ✚ Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh PT Bank Shinhan Indonesia untuk mengukur risiko Bank.
- ✚ Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil/komposisi risiko kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) secara berkala.
- ✚ Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka manajemen risiko
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Sesuai POJK NO. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Secara umum masing – masing elemen proses manajemen risiko dapat didekripsikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Sebagai Bank Umum, PT Bank Shinhan Indonesia secara alamiah terpapar 8 (delapan) jenis Risiko, antara lain: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategik.



Adapun paparan risiko yang diidentifikasi secara umum adalah sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, paparan risiko yang teridentifikasi adalah Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *Settlement* (*settlement Risk*), dan Risiko Kredit akibat *Country Risk*,

2) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Paparan risiko yang teridentifikasi pada risiko ini antara lain risiko nilai tukar dan risiko suku bunga pada *Banking Book*. Sedangkan untuk *Trading Book* bank tidak melakukan aktivitas transaksi. PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki instrumen keuangan *Trading* dan untuk transaksi *Banking Book* hanya sebatas penempatan pada Bank lain sehingga ATMR risiko pasar belum dibentuk.

3) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank

4) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Paparan risiko operasional dapat teridentifikasi pada aktivitas sumber daya manusia, teknologi informasi, fraud, kejadian eksternal dan karakteristik dan kompleksitas Bank. Sampai dengan saat ini Sistem Bank belum dapat berkomunikasi dengan baik dengan sistem Bank Indonesia dimana terlihat dalam data pelaporan yang dilaporkan oleh Bank sudah benar, tetapi pada saat proses validasi di Bank Indonesia data yang dilaporkan berubah. Tidak terdapat kejadian fraud baik fraud internal maupun fraud eksternal sehingga tidak mempengaruhi operasional Bank.

5) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Paparan risiko Kepatuhan teridentifikasi pada Signifikansi dan frekuensi



pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan perbankan maupun ketentuan lainnya. Paparan risiko ini relative terkendali mengingat Bank tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan.

6) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Paparan risiko hukum teridentifikasi adanya legal action (litigasi) oleh pihak ketiga kepada Bank. Paparan risiko ini relatif terkendali Bank selalu memantau dan menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dialami sehingga permasalahan hukum tersebut tidak berdampak financial yang dapat merugikan Bank.

7) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Paparan risiko yang teridentifikasi adalah adanya pengaduan nasabah, baik yang tersebar lewat media massa maupun yang tidak tersebar dimedia massa.

8) Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik teridentifikasi lewat Kesesuaian antara kondisi bank dengan lingkungan Bisnis, Pencapaian rencana bisnis serta Posisi Bisnis bank pada pasar perbankan nasional. Fokus bisnis Bank saat ini masih kepada penyaluran kredit kepada segmen Korporasi, hal ini terlihat dari pencapaian target dari Kredit yang jauh dari Target yang ditetapkan, sedangkan untuk sektor – sektor yang dimasuki adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor Industri Pengolahan. Separuh Kantor Cabang Bank masih mengalami kerugian yang disebabkan tidak bertumbuhnya kredit maupun DPK. Realisasi Bisnis Bank bisa dikatakan memiliki deviasi positif dan negatif yang berimbang.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko yang di lakukan PT Bank Shinhan Indonesia mencakup seluruh aktivitas bisnis bank yang tertuang pada profil risiko berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari regulator serta sesuai dengan ketetapan yang tertuang dalam RBB Bank Shinhan Indonesia. Selain mengukur profil risiko, Bank juga perlu memperhitungkan Kecukupan Permodalan sesuai dengan Profil Risiko (ICAAP).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Bank melakukan perhitungan kecukupan permodalan dengan menggunakan metode - metode sebagai berikut :



- 1) Risiko Kredit Bank menggunakan metode standard;
- 2) Risiko Pasar Bank belum sepenuhnya menggunakan metode standard dikarenakan hanya sebatas exposure booking book yaitu hanya pada penempatan giro pada bank lain, Bank belum memiliki exposure trading;
- 3) Risiko operasional bank menggunakan metode *Basic Indikator*;
Disamping menggunakan metode wajib untuk melakukan pengukuran kecukupan permodalan bank juga telah mematuhi metode pengukuran risiko lainnya yang diharuskan regulator seperti *Liquid Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio dan Stress Test Liquidity*. Ketiga metode tersebut untuk pengukuran risiko likuiditas.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh organisasi Bank melakukan pemantauan paparan risiko seperti Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), Direksi (*Board of Director*), pejabat eksekutif dan seluruh karyawan. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Pemantauan yang dilakukan Bank harus meliputi pemantauan terhadap limit secara harian seperti Pemantauan PDN tidak boleh melebihi 20%, GWM Rupiah wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% dan secara rata – rata sebesar 3% serta GWM Valas wajib dipenuhi secara harian sebesar 2% dan secara rata – rata 2%, dan NPL tidak boleh melebihi 5% serta tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang telah dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga asset Bank terjaga aman, Bank terhindar dari kerugian financial yang signifikan, pelanggaran ketentuan dari regulator sehingga reputasi bank terjaga dengan baik. Agar pengendalian risiko tepat sasaran Bank senantiasa menjalin komunikasi yang baik antar satuan kerja sehingga seluruh dimensi permasalahan dapat diungkap sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan tepat sasaran. Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk management Department*) memonitor efektivitas pengendalian risiko dalam memitigasi paparan risiko yang ada. Pengendalian risiko yang dilakukan Bank dengan cara pemberian limit pada setiap aktivitas transaksi-transaksinya seperti limit dalam penyaluran dananya serta limit pada aktivitas transaksi treasury.



e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang cepat, tepat dan akurat berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi usaha. Bank mengadakan dan membangun system informasi manajemen secara mandiri. Seluruh kebutuhan informasi dan laporan disediakan oleh *core banking* yang ada baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pelaporan wajib kepada regulator.

PROFIL RISIKO

Profil Risiko PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2020 memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL RISIKO
UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL
NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA

POSISI TRIWULAN I – TAHUN 2020

JENIS RISIKO	PENILAIAN POSISI TRIWULAN I – TAHUN 2020		
	PERINGKAT RISIKO INHEREN	PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT TINGKAT RISIKO
PROFIL RISIKO KOMPOSIT	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2

POSISI TRIWULAN II – TAHUN 2020

JENIS RISIKO	PENILAIAN POSISI TRIWULAN II – TAHUN 2020		
	PERINGKAT RISIKO INHEREN	PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT TINGKAT RISIKO
PROFIL RISIKO KOMPOSIT	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2

POSISI TRIWULAN III – TAHUN 2020

JENIS RISIKO	PENILAIAN POSISI TRIWULAN III – TAHUN 2020		
	PERINGKAT RISIKO INHEREN	PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT TINGKAT RISIKO
PROFIL RISIKO KOMPOSIT	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2



POSISI TRIWULAN IV – TAHUN 2020

JENIS RISIKO	PENILAIAN POSISI TRIWULAN IV – TAHUN 2020		
	PERINGKAT RISIKO INHEREN	PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT TINGKAT RISIKO
PROFIL RISIKO KOMPOSIT	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada PT Bank Shinhan Indonesia telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit risiko. Kerangka manajemen risiko tersebut telah ditentukan secara jelas berdasarkan visi misi dan strategi bisnis Bank.

Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit direview/dikininakan jika diperlukan mengikuti dinamika dan kompleksitas transaksi. Guna efektivitas pengkinian tersebut Bank memiliki organ Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) untuk memberikan rekomendasi atas hal - hal yang dikininakan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dan operasional melalui mekanisme kerja *maker, chaker* dan *approval*. Serta agar tidak banyak terjadi *Human Error* Bank Shinhan memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya agar dapat bertambah keahlian pada SDM yang dimilikinya. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak financial bagi perusahaan. Pengendalian internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga diperkuat oleh monitoring yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko (*Risk management Department*) dan Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*), sehingga *risk event* yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap di lapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko (*Risk management Department*) dan Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*). Bank juga memiliki Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Lembaga Jasa keuangan Non Bank LJKNB;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.05/2016 Tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan;
- j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. Kep - 566/Bl/2011 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (*INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE*)

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Komite Manajemen Risiko (*Integrated Risk Management Committee*) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017/BSI-SKDIR/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 telah menetapkan sebagai berikut:

No	Nama	Status Keanggotaan	Jabatan dan Perusahaan
1	Tony Tanusaputra	Ketua	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Shinhan Indonesia
2	Kim Chul Soo	Anggota Tetap	General Manager Rencana Bisnis dan Operasional PT. Shinhan Indo



			Finance
3	Satrio Hadi Waskito	Anggota Tetap	Direktur PT. Shinhan Sekuritas Indonesia
4	Hendra Sunarto	Anggota Tetap	Direktur PT. Shinhan Asset Management Indonesia
5	Astri Handayani	Anggota Tetap	Kepala Unit Manajemen Risiko PT. Bank Shinhan Indonesia
6	Dimas Sasono Raharjo	Anggota Tetap	Kepala Departemen Kepatuhan & Legal PT. Shinhan Indo Finance.
7	Herry Harto	Anggota Tetap	Kepala Departemen Operasional PT. Shinhan Sekuritas Indonesia
8	Maryam Pissestiandini	Anggota Tetap	Departemen Kepatuhan PT. Shinhan Asset Management Indonesia
9	Thomas Wisnubroto	Anggota Tetap	Kepala Departemen Audit Internal PT. Bank Shinhan Indonesia

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara terintegrasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, paling sedikit dalam rangka:
 - 1) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - 2) Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya;
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala;



RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Frekuensi & Kehadiran Rapat sepanjang tahun 2020, sudah mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Sebanyak 2 kali pada tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (<i>Risk Management Committee</i>)		
	Tanggal	Materi	Jumlah Peserta yang Hadir
1	16 November 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Profil Risiko Terintegrasi Semester I – 20202. Permodalan Terintegrasi Semester I – 20203. Perubahan SK Manajemen Risiko Terintegrasi	23 orang (5 orang anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan 18 orang undangan)
2	29 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Tindak Lanjut atas Peraturan Baru2. Proses Pembubaran Konglomerasi Keuangan3. Persiapan Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi Posisi Desember 2020	13 orang (8 orang anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan 5 orang undangan)

Berdasarkan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi Semester II – Desember 2020 berada di **Peringkat 2** dengan Risiko Inherent berada diposisi **"Low to Moderate"** dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Berada diposisi **"Satisfactory"**.



PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI
NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA

POSISI SEMESTER I – TAHUN 2020

JENIS RISIKO	PENILAIAN POSISI SEMESTER I – TAHUN 2020		
	PERINGKAT RISIKO INHEREN TERINTEGRASI	PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	PERINGKAT TINGKAT RISIKO TERINTEGRASI
PROFIL RISIKO KOMPOSIT TERINTEGRASI	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2

POSISI SEMESTER II – TAHUN 2020

JENIS RISIKO	PENILAIAN POSISI SEMESTER II – TAHUN 2020		
	PERINGKAT RISIKO INHEREN TERINTEGRASI	PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	PERINGKAT TINGKAT RISIKO TERINTEGRASI
PROFIL RISIKO KOMPOSIT TERINTEGRASI	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>STRONG</i>	2

Untuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi (KPMM) Semester II - 2020 sebesar 327,29% melebihi batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% dari Total Modal Minimum Konglomerasi Keuangan.

KETERANGAN:	NOMINAL	
	POSISI 30 JUNI 2020	POSISI 31 DESEMBER 2020
MODAL AKTUAL:		
- PT BANK SHINHAN INDONESIA	4.366.196,73	4.435.288,00
- PT SHINHAN INDO FINANCE	146.841,80	162.488,19
- PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA	209.077,65	192.594,67
- PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA	21.951,75	19.980,13
TOTAL MODAL AKTUAL (TMA)	4.744.067,92	4.810.351,00
FAKTOR PENGURANG TOTAL MODAL AKTUAL	-	-
TOTAL MODAL AKTUAL (TMA) SETELAH DIKURANGI FAKTOR PENGURANG	4.744.067,92	4.810.351,00
MODAL MINIMUM:		
- PT BANK SHINHAN INDONESIA	1.495.598,58	1.340.630,70
- PT SHINHAN INDO FINANCE	107.800,55	101.522,02
- PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA	25.000,00	25.000,00
- PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA	2.131,98	2.607,31
TOTAL MODAL MINIMUM (TMM)	1.630.531,12	1.469.760,03
RASIO KPMM TERINTEGRASI	290,95%	327,29%



XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*).

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati – hatian maupun perundang – undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet
1.	Kepada Pihak terkait	4	Rp. 250.663
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	15	Rp. 3.808.770
	b. Group	10	Rp. 3.489.114

XIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Pada Tahun 2021 mendatang, fokus bisnis utama:

- 1) Pertumbuhan kredit baik terhadap segmen korporasi (termasuk komersial) serta ritel;
- 2) Penghimpunan dana pihak ketiga yang difokuskan ke dana murah;
- 3) Pengembangan Produk dan Jasa berbasis perbankan elektronik (e-banking);
- 4) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, aktivitas operasional, serta aktivitas transaksi, selain itu meningkatkan performa infrastruktur sistem teknologi bank;
- 5) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka memperluas pemberian pinjaman kepada nasabah untuk produk tertentu;
- 6) Meningkatkan pendapatan selain bunga (*Fee Base Income*) melalui peningkatan transaksi terutama transaksi valuta asing dan pengiriman dana (*Remittance*);
- 7) Dalam rangka memperkuat peran jaringan kantor, maka Bank akan melakukan beberapa langkah, misalkan dengan penggabungan beberapa kantor, melakukan relokasi dan/atau pembukaan kantor baru berikut kelengkapan infrastrukturnya;



- 8) Pada sisi lain untuk meningkatkan layanan kepada nasabah Bank juga berencana melanjutkan proses revitalisasi beberapa gedung berikut fasilitas kantor layanan secara bertahap.

A. JANGKA PENDEK

1. Pertumbuhan bisnis pada tahun 2021:
 - a. Pinjaman yang diberikan pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 12.872.370 juta Rupiah dan ditargetkan pada tahun 2021 menjadi sebesar 15.547.155 juta Rupiah tumbuh sebesar 1.674.745 juta Rupiah atau naik sekitar 13% dibanding tahun 2020;
 - b. Sementara untuk memenuhi ketentuan kredit yang diberikan kepada debitur UMKM sebesar 20% dari total pinjaman yang diberikan, maka diproyeksikan kredit UMKM ;
 - c. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 6.801.655 juta Rupiah dan ditargetkan menjadi sebesar 7.893.881 juta Rupiah pada tahun 2021, naik sebesar 1.092.226 juta Rupiah atau sekitar 16% dibanding tahun 2020;
 - d. Melaksanakan program yang telah disusun dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
2. Rencana penerbitan produk baru pada tahun 2021, yaitu:
 - a. Produk Obligasi;
 - b. Produk *Banker Acceptance*;
 - c. Produk EDC PIN PAD;
 - d. Account Receivable Purchase Financing (ARPF).
3. Pada tahun 2021 direncanakan beberapa pengembangan aktivitas baru, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengembangan aktivitas terkait dengan infrastruktur pada sistem teknologi informasi Bank, antara lain: pengadaan server untuk sistem pelaporan, pengadaan server berikut migrasi sistem operasi pada sistem aplikasi utama (*Core Banking System*) dan penggantian sistem aplikasi penerimaan pajak;
 - b. Pengembangan aktivitas dalam ruang lingkup perbankan elektronik (*Electronic Banking*), antara lain: *QRIS*, *Online Debit Card (iDebitALTO)*, *Mobile Banking e-Loan*, *e-Account Opening*, *Cardless Withdrawal* dan *Integrasi Virtual Account dengan Payment Gateway*;
 - c. Pengembangan aktivitas berkaitan dengan treasuri, antara lain: Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan penerbitan NCD;
 - d. Pengembangan aktivitas dan perluasan kerjasama terkait dengan *Bancassurance*;



- e. Aktivitas terkait kerjasama gerai penjualan reksadana;
 - f. Aktivitas terkait kerjasama Rekening Dana Nasabah (RDN);
 - g. Aktivitas Penyelesaian ekspansi ruangan kerja gedung Kantor Pusat (telah dimuat dalam RBB sebelumnya, proyek sedang dalam proses).
4. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor berupa:
- a. Pembukaan Rekening Jaringan Kantor, yaitu:
KC Tegal berikut pengadaan Kegiatan Pelayanan Kas (KPK) berupa pemasangan ATM.
 - b. Relokasi jaringan kantor, yaitu:
KC Karawang berikut pengadaan Kegiatan Pelayanan Kas (KPK) berupa pemasangan ATM.
 - c. Penutupan jaringan kantor, yaitu:
 - i. Kantor Cabang Pembantu Kopo;
 - ii. Kantor Cabang Pembantu Menganti.
5. Sumber Daya Manusia (SDM):
- a. Strategi pemenuhan karyawan dengan mengacu pada prinsip “the right man in the right place”;
 - b. Menjaga keselarasan strategi bisnis dan seluruh aktivitas didalam perusahaan mengacu pada nilai – nilai (values) perusahaan yang kami namakan SHINHAN WAY, meliputi Orientasi Pelanggan, Saling Menghormati, Melakukan Perubahan, menjadi yang terbaik dan Rasa memiliki;
 - c. Bank akan meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan dengan program pendidikan dan latihan internal ;
 - d. Meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia;
 - e. Meningkatkan kultur kerja karyawan yang lebih baik;
 - f. Meningkatkan kompensasi dan manfaat karyawan yang kompetitif;
 - g. Peningkatan fungsi *Human Resource Information System (HRIS)*.

B. JANGKA MENENGAH

1. Evaluasi jaringan kantor;
2. Pengembangan SDM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TKA;
4. Implementasi *Key Performance Indicator* (KPI);
5. Pengembangan produk dan jasa;
6. Pengembangan Teknologi Informasi;
7. Pengembangan kapasitas internal bank terkait dengan Keuangan Berkelanjutan;



8. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) guna mendukung program Keuangan Berkelanjutan;
9. Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Dalam melaksanakan prinsip – prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, Bank senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan maupun pengembangan yang dilaksanakan, termasuk informasi lainnya. Keterbukaan kepada publik telah dilakukan dalam bentuk informasi melalui media cetak dan website: www.shinhan.co.id dan pengiriman langsung ke Otoritas Jasa Keuangan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website.

Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

XV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

	PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA	
1.	Shinhan Bank Co.,Ltd	99,00%
2.	PT. Metropanca Gemilang	0,53%



3.	PT. STM Tunggal Jaya	0,47%
----	----------------------	-------

	PT BANK SHINHAN INDONESIA		SHINHAN BANK CO.,LTD		PT. METROPANCA GEMILANG		PT. STM TUNGGAL JAYA	
	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama <i>(President Commissioners)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Ananda Barata	Komisaris <i>(Commissioners)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Kim Ji Hyung	Komisaris <i>(Commissioners)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Hwang Dae Geu	Direktur Utama <i>(President Director)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Park HeeJin	Direktur <i>(Director)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan <i>(Compliance Director)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Ridwan A. Goenawan	Direktur <i>(Director)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Leonard Auly	Direktur <i>(Director)</i>	-	-	-	-	-	-	-



HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

	JABATAN	HUBUNGAN	
		KEUANGAN	KELUARGA
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama (<i>President Commissioners</i>)	Tidak ada	Tidak ada
Ananda Barata	Komisaris (<i>Commissioners</i>)	Tidak ada	Tidak Ada
Kim Ji Hyung	Komisaris (<i>Commissioners</i>)	Tidak ada	Tidak ada
Hwang Dae Geu	Direktur Utama (<i>President Director</i>)	Tidak ada	Tidak Ada
Park HeeJin	Direktur (<i>Director</i>)	Tidak ada	Tidak ada
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>)	Tidak ada	Tidak ada
Ridwan Anwar Goenawan	Direktur (<i>Director</i>)	Tidak ada	Tidak ada



Leonard Auly	Direktur (<i>Director</i>)	Tidak ada	Tidak ada
--------------	------------------------------	-----------	-----------

XVI. FREKUENSI RAPAT

1. DIREKSI (*BOARD OF DIRECTOR*)

Selama tahun 2020 Direksi (*Board of Director*) telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Tanggal	DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTOR</i>)					
		Hwang Dae Geu	Park HeeJin	Suharjanto Djunaidi*)	Ridwan Anwar Goenawan	Tony Tanusaputra	Leonard Auly**)
1.	15/01/2020	√	√	√	√	√	√
2.	13/02/2020	√	√	√	√	√	√
3.	11/03/2020	√	√	√	√	√	√
4.	08/04/2020	√	√	√***)	√	√	√
5.	20/05/2020	√	√	-	√	√	√
6.	25/06/2020	√	√	-	-	√	√
7.	17/07/2020	√	√	-	√	√	√
8.	26/08/2020	√	√	-	√	√	√
9.	16/09/2020	√	√	-	√	√	√
10.	21/10/2020	√	√	-	√	√	√
11.	11/11/2020	√	√	-	√	√	√
12.	23/12/2020	√***)	√***)	-	√***)	√***)	√***)

Note:

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Sdr. Suharjanto Djunaidi menjabat sebagai Direktur Bisnis dengan berakhirnya masa jabatan, sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 05 Juni 2020.
- **) Sdr. Leonard Auly menjabat sebagai Direktur Kredit berdasarkan Akta No. 03 tanggal 10 Februari 2020 dan efektif per tanggal 10 Februari 2020, sebelumnya beliau menghadiri rapat Direksi sebagai undangan dan belum efektif sebagai anggota Direksi.
- ***) via Teleconference (zoom meeting)



2. DEWAN KOMISARIS (*BOARD OF COMMISSIONER*)

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali dan 1 (satu) kali pengambilan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Di Luar rapat Dewan Komisaris, sebagaimana tabel di bawah ini :

Rapat Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

No	Tanggal	DEWAN KOMISARIS (<i>BOARD OF COMMISSIONER</i>)			
		Timoty E. Marnandus	Emanuel Lamén Ola*)	Kim Ji Hyung	Ananda Barata**)
1.	03/03/2020	√	√	-	√
2.	03/06/2020	√	-	√***)	-
3.	19/06/2020	√***)	-	√***)	√***)
4.	22/09/2020	√***)	-	√***)	-
5.	06/10/2020	√***)	-	-	√***)
6.	21/12/2020	√***)	-	√***)	√***)
7.	28/12/2020	√***)	-	-	√***)

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Sdr. Emanuel Lamén Ola menjabat sebagai Komisaris Independen sampai dengan berakhirnya masa jabatan, sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 05 Juni 2020.
- **) Sdr. Ananda Barata menjabat sebagai Anggota Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 05 Juni 2020 dan efektif sebagai Komisaris Independen per tanggal 22 September 2020 setelah mendapat persetujuan OJK. Sebelumnya menghadiri rapat Komisaris sebagai undangan dan belum efektif sebagai Komisaris Independen.
- ***) Via Teleconference (zoom meeting)

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	DEWAN KOMISARIS (<i>BOARD OF COMMISSIONER</i>)			
		Timoty E. Marnandus	Emanuel Lamén Ola*)	Kim Ji Hyung	Ananda Barata
1.	23/09/2020	√	-	√	√

Note : *) Sdr. Emanuel Lamén Ola menjabat sebagai Komisaris Independen sampai dengan berakhirnya masa jabatan, sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 05 Juni 2020.



3. KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE)

Selama tahun 2020 Komite Audit (*Audit Committee*) telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE AUDIT			
		Emanuel Lamén Ola*)	Ananda Barata**)	Richard S. Dompas	Rusli Simanjuntak**)
1.	03/03/2020	√	√	√	-
2.	18/05/2020	√***)	√	√	-
3.	29/05/2020	-	√	√	-
4.	26/08/2020	-	√***)	√***)	-
5.	06/11/2020	-	√***)	√***)	√***)
6.	20/11/2020	-	√***)	√***)	√***)

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Sdr. Emanuel Lamén Ola menjabat sebagai Komisaris Independen sampai dengan berakhirnya masa jabatan, sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 05 Juni 2020.
- **) Sesuai SK No. 015/BSI-SKDIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Anggota Komite Audit menjadi Sdr. Ananda Barata (Ketua Komite menggantikan Sdr. Emanuel Lamén Ola), Sdr. Richard S. Dompas (Anggota Komite Audit), Sdr. Rusli Simanjuntak (Anggota Komite Audit menggantikan Sdr. Ananda Barata)
- ***) Via Teleconference (zoom meeting)

4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 5 (Lima) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO			
		Emanuel Lamén Ola*)	Ananda Barata**)	Lando Simatupang	Rusli Simanjuntak**)
1.	03/03/2020	√***)	√	√	-
2.	18/05/2020	√***)	√	√	-



3.	10/07/2020	-	√***)	√***)	-
4.	04/09/2020	-	√***)	√***)	-
5.	09/10/2020	-	√***)	√***)	√***)

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Sdr. Emanuel Lamén Ola menjabat sebagai Komisaris Independen sampai dengan berakhirnya masa jabatan, sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 05 Juni 2020.
- **) Sesuai SK No. 016/BSI-SKDIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Anggota Komite Audit menjadi Sdr. Ananda Barata (Ketua Komite menggantikan Sdr. Emanuel Lamén Ola), Sdr. Lando Simatupang (Anggota Komite Audit), Sdr. Rusli Simanjuntak (Anggota Komite Audit menggantikan Sdr. Ananda Barata)
- ***) Via Teleconference (zoom meeting)

5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2020 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI					
No	Tanggal	Timoty E. Marnandus	Kim Ji Hyung	Gamaridha Akhirtul A. R. *)	Sasongko Witjaksono**)
1.	03/03/2020	√	-	√	-
2.	02/06/2020	√	-	√	-
3.	03/08/2020	√	-	-	√
4.	27/07/2020	√	-	-	√
5.	24/11/2020	√	-	-	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Pejabat Eksekutif HRD dari Sdr. Gamaridha Akhirul A.R digantikan Sdr. Sasongko Witjaksono efektif per tanggal 05 Juni 2020..
- **) Terdapat pergantian Pejabat Eksekutif *HR Department* yakni Dari Sdr. Gamaridha Akhirul A.R telah digantikan dengan Sdr. Sasongko Witjaksono per tanggal 05 Juni 2020 dan Sdr. Sasongko Witjaksono telah digantikan dengan Sdr. Irvan Darmawan berdasarkan Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan tanggal 11 Januari 2021 sesuai SK No. 002/BSI-SKDIR/2021..



XVII. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah *Fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan anti strategi *fraud* bagi Bank Umum. Nominal penyimpangan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2020, terdapat penyimpangan internal dalam aktivitas operasional PT Bank Shinhan Indonesia, yaitu:

PENYIMPANGAN (<i>INTERNAL FRAUD</i>) DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	Tahun Sebelum Nya (2019)	Tahun Berjalan (2020)	Tahun Sebelum Nya (2019)	Tahun Berjalan (2020)	Tahun Sebelum nya(2019)	Tahun Berjalan (2020)
Total Fraud	-	-	3	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-



Note:

- Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang terjadi, hal tersebut telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 181/BSI-DIR/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020 & No. 016/BSI-DIR/1/2021 tanggal 12 Januari 2021.

XVIII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2020, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	5	-
Dalam proses penyelesaian	6	-
Total	16	-

XIX. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2020, tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik / pihak terkait / pihak lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sebagai mana tabel dibawah ini:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

Note :

- - Nihil
- *) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.



XX. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2020, PT Bank Shinhan Indonesia tidak melakukan transaksi *buy back* saham / obligasi. Dikarenakan PT Bank Shinhan Indonesia belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga dalam tahun 2020 tidak terdapat transaksi *buy back* saham /obligasi.

XXI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Di Tahun 2020 ini, Shinhan Bank Co. Ltd melalui PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan sosial dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	RUPIAH	
			KEGIATAN SOSIAL	KEGIATAN POLITIK
1.	21 Oktober 2020	Kegiatan CSR dengan memberikan bantuan kepada Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu Jakarta dan Panti Asuhan Layanan Kasih Surabaya	Rp. 54.797.087,-	-
3.	17 - 21 Desember 2020	Shinhan Bank <i>Scholarship Program Year 2020</i> (beasiswa) yang diberikan ke Universitas Indonesia kepada 15 (lima belas) mahasiswa dari beberapa fakultas.	USD 13,000	-



XXII. TATA KELOLA TERINTEGRASI (*INTEGRATED GOVERNANCE*)

PT Bank Shinhan Indonesia telah ditetapkan sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan grup Shinhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat No. SR-8/MS.12/2017 tanggal 20 November 2017.

Konglomerasi Keuangan Grup Shinhan terdiri dari:

1. PT Bank Shinhan Indonesia (Entitas Utama)
2. PT Shinhan Indo Finance
3. PT Shinhan Sekuritas Indonesia; dan
4. PT Shinhan Asset Management

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. BANK SHINHAN INDONESIA TAHUN 2020

DASAR HUKUM

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
- Surat Otoritas Jasa Keuangan No S-96/MS.12/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan Grup Shinhan.



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (*INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE*)

Komite Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Committee*) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017/BSI-SKDIR/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 telah menetapkan sebagai berikut:

No.	Nama	Status Keanggotaan	Jabatan dan Perusahaan
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Utama (<i>President Director</i>) PT Bank Shinhan Indonesia
2.	Sumantri Dipradja	Anggota Tetap	Komisaris Independen (<i>Independent Commissioners</i>) PT Shinhan Indo Finance
3.	Rudy Yulianto Limuria	Anggota Tetap	Komisaris Independen (<i>Independent Commissioners</i>) PT Shinhan Sekuritas Indonesia
4.	Koh Suk Jin	Anggota Tetap	Komisaris Independen (<i>Independent Commissioners</i>) PT Shinhan Asset Management Indonesia
5.	Richard Steven Dompas	Anggota Tetap	Pihak Independen <i>Independen Party</i>

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*President Commissioners*) Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi;
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.



RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Frekuensi & Kehadiran Rapat sepanjang tahun 2020, sudah mengadakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 yakni pada tanggal 16 November 2020 dan 29 Desember 2020.

Berdasarkan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola pada masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:

1. Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola PT. Bank Shinhan Indonesia sesuai SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 pada posisi 31 Desember 2020 berada di **Peringkat 2 (Baik)**;
2. Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola PT. Shinhan Indo Finance sesuai SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 pada posisi 31 Desember 2019 berada di **Peringkat 1 (Sangat Baik)**;
3. Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola PT. Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai SEOJK No. 55/SEOJK.04/2017 pada posisi 31 Desember 2019 berada di **Peringkat 2 (Baik)**;
4. Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola PT. Shinhan Asset Management Indonesia sesuai SEOJK No.19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi pada posisi 31 Desember 2019 berada di **Peringkat 2 (Baik)**.

Pada Semester II – Desember 2020 Hasil Penilaian Tata Kelola Terintegrasi berada di **Peringkat 2** yang artinya Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT **SELF ASESSMENT TATA KELOLA TERINTEGRASI**

NO.	ASPEK YANG DINILAI	PERINGKAT
1	Direksi Entitas Utama	1,42
2	Dewan Komisaris Entitas Utama	1,44
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1,50
4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1,83
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	1,83
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1,83
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1,67
	Nilai Komposit	2
	PREDIKAT KOMPOSIT	BAIK

Grup LJK dalam Konglomerasi Keuangan Shinhan Indonesia pemantauan Audit Intern dan Kepatuhan masih dilakukan oleh masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.



XXIII. PENUTUP

Bank Menerapkan Prinsip Tata Kelola secara Konsisten dan Displin. Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank.

Komitmen yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitoring dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK (Peringkat 2)**, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.